

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORPORASI, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN

A. Tinjauan mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.³⁸

Dengan demikian, seseorang mendapatkan pidana tergantung dua hal, yakni (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum jadi harus ada unsur Objektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya jadi ada unsur subjektif. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

³⁸ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta, 1996, hlm. 245.

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa³⁹:

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.⁴⁰ Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut

³⁹ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 75.

⁴⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. II, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁴¹

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan mempertanggungjawabkan pidananya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau (alasan pembenar). Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya yang “mampu bertanggung jawab” yang dapat mempertanggungjawabkan pidananya.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang dapat dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya⁴²:

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan;
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengganggu karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.

⁴¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Sudarto, Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang, 1988, hlm. 85.

⁴² E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. III, Storia Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 249.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens* untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”. Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas dalam Pasal 1 KUHPidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa⁴³:

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

2. Macam-Macam Pertanggungjawaban.

Macam-macam pertanggungjawaban, menurut Widiyono adalah sebagai berikut⁴⁴:

a. Tanggung jawab individu.

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab sendiri sebenarnya “mubajir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

Friedrich August von Hayek mengatakan, Semua bentuk dari apa yang disebut dengan tanggungjawab kolektif mengacu pada tanggung jawab individu. Istilah tanggungjawab bersama umumnya

⁴³ Roeslan Saleh, *Op.cit*, hlm. 10.

⁴⁴ Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 27.

hanyalah digunakan untuk menutup-nutupi tanggungjawab itu sendiri.

b. Tanggung jawab dan kebebasan.

Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.

c. Tanggung jawab sosial.

Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggungjawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggungjawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggungjawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggungjawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.

d. Tanggung jawab terhadap orang lain.

Setiap manusia mempunyai kemungkinan dan di banyak situasi juga kewajiban moral atau hukum untuk bertanggungjawab terhadap orang lain.

3. Pengertian Pertanggungjawaban Korporasi.

Tentang pertanggungjawaban korporasi sama seperti konsep pertanggungjawaban pidana secara umum. Dalam hukum pidana dikenal dengan konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dan

merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).⁴⁵ Mengenai pertanggungjawaban korporasi, Prof. Sutan Remy Sjahdeini menegaskan bahwa pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, terdapat 4 (empat) sistem yaitu⁴⁶:

1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggung jawaban pidana.
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggung-jawaban pidana.
4. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggung-jawaban pidana.

Menurut Remy Sjahdeini ada dua ajaran pokok yang menjadi pembedaan dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada

⁴⁵ Hanafi, 1999, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11, hlm. 27.

⁴⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm. 59.

korporasi. Ajaran-ajaran tersebut adalah *doctrine of strict liability* dan *doctrine of vicarious liability*.⁴⁷ Menurut Muladi pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat didasarkan hal-hal berikut⁴⁸:

1. Atas dasar falsafah intergralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.
2. Atas dasar kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945.
3. Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan).
4. Untuk perlindungan konsumen.
5. Untuk kemajuan teknologi.

Perkembangan selanjutnya dalam doktrin pertanggungjawaban korporasi terdapat empat perkembangan:

1. *Doktrin respondent superior* yang terkait dengan *imputation of acts committed by individual to the corporation*.
2. *Where specific intent was an element of the crime* yang masih menggunakan asas kesalahan dalam rangka menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana.
3. Digunakannya doktrin *ultra vires*, artinya organ korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila dapat dibuktikan bahwa mereka yang melakukan fungsi korporasi yang telah menyimpang dari anggaran dasar korporasi.

⁴⁷ Wikipedia, *Pertanggungjawaban Korporasi*, https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban_korporasi, diunduh pada Selasa 16 Februari 2016, Pukul 19.00 Wib.

⁴⁸ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 31.

4. *Corporate prosecution could not be squared with the rigid procedural requirement of the time, which required.*

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus koperasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana, sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Sedangkan dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana ini ada pandangan baru dari para ahli yang mengatakan bahwa dalam hal pertanggungjawaban badan hukum (korporasi) khususnya untuk pertanggungjawaban pidana dari badan hukum asas kesalahan tidak mutlak berlaku. Sebenarnya apa yang dinyatakan sebagai “pandangan baru” diatas tidaklah asing di dalam doktrin tentang pertanggungjawaban pidana ialah keharusan adanya kesalahan, yang di negara-negara Anglo Saxon dikenal asas *mens rea*. Namun demikian syarat umum adanya kesalahan itu doktrin yang dianut di beberapa negara dikecualikan untuk tindak pidana tertentu, yaitu apa yang dikenal dengan “*strict liability*” dan “*vicarious liability*”. *Strict*

liability sering dikatakan sebagai konsep pertanggungjawaban mutlak yang merupakan suatu bentuk pelanggaran/kejahatan yang didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan. Alasan untuk menggunakan konsep *strict liability* terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana tanpa melihat kesalahan didalamnya lebih didasarkan kepada asas *res ipsa loquitur* (fakta sudah berbicara) suatu asas yang berpandangan bahwa ada tidaknya pertanggungjawaban pidana tidak didasarkan pada adanya kesalahan pada diri pelaku (korporasi) tetapi didasarkan pada bahayanya perbuatan itu.

Sedangkan *vicarious liability* yaitu tanggungjawab pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain atau *the legal responsibility of one person for the wrongful act another*.⁴⁹ Dapat dijelaskan bahwa *vicarious liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain dengan mensyaratkan bahwa kedua orang tersebut mempunyai hubungan kerja dalam status majikan dan buruh atau atasan dan bawahan dalam lingkup pekerjaannya di suatu korporasi.

4. Tujuan Pertanggungjawaban Korporasi.

Korporasi sebagai subjek hukum, menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya, dan mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di

⁴⁹ Edi Setiadi dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi dalam Romli Atmasasmita, Asas-Asas Perbandingan Hukum, YLBHI, Jakarta, 1989, hlm. 93.

bidang ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Pertanggungjawaban pidana korporasi pertama kali diterapkan oleh negara-negara *common law*, dikarenakan sejarah revolusi industri yang terjadi dahulunya. Pengakuan pertanggungjawaban pidana korporasi di pengadilan Inggris mulai pada tahun 1842, saat korporasi gagal di denda karena gagal menjalankan tugasnya menurut peraturan perundang-undangan.⁵⁰

Tujuan dari pemidanaan kejahatan korporasi adalah lebih kepada agar adanya perbaikan dan ganti rugi, berbeda dengan pemidanaan kejahatan lain yang konvensional yang bertujuan untuk menangkap dan menghukum.⁵¹

5. Teori-Teori Pertanggungjawaban Korporasi.

a. Teori *Direct Corporate Criminal Liability*.

Di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon dikenal dengan teori *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung. Menurut teori ini, korporasi bila melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi,

⁵⁰ Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, PT. Softmedia, Jakarta, 2009, hlm. 23.

⁵¹ Bismar Nasution, *Kejahatan Korporasi*, <https://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/>, diunduh pada Selasa 8 Maret 2016, Pukul 21.00 Wib.

bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi.⁵² Mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.⁵³ Syarat adanya pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung adalah tindakan-tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi.⁵⁴

Corporate criminal liability berhubungan erat dengan doktrin identifikasi, yang menyatakan bahwa tindakan dari agen tertentu, suatu korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi dianggap sebagai tindak pidana korporasi itu sendiri.⁵⁵ Dalam teori *corporate criminal liability*, agen-atau orang-orang yang identik dengan korporasi bergantung kepada jenis dan struktur organisasi suatu korporasi, namun secara umum meliputi *the board of directors, the chief executive officer*, atau para pejabat atau pengurus korporasi pada level yang sama dengan kedua pejabat tersebut. Sedangkan Yedidia Z. Stern memperluas orang-orang yang identik dengan korporasi meliputi *the general meeting, board of directors, managing director, general manager, chief executive,*

⁵² Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Sue Titus Reid, Criminal Law*, Prentice Hall, New Jersey, 1995, hlm. 53.

⁵³ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 154.

⁵⁴ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Sue Titus Reid, Loc.cit.*

⁵⁵ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam H. A. Palmer dan Henry Palmer, Harris'S Criminal Law*, Twentieth Edition, Sweet & Maxweel Edition, London, 1960, hlm. 37-38.

and *probably individual directors, secretaries, and shop manager*.⁵⁶

Terkait dengan orang-orang atau organ yang identik dengan korporasi, terdapat 5 (lima) pendekatan yang digunakan untuk menentukan kapan tindakan orang-orang tertentu dalam suatu korporasi dikatakan sebagai tindak pidana korporasi, yaitu⁵⁷:

- 1) Deskripsi yang samar.
- 2) Kriteria formal.
- 3) Pendekatan pragmatis.
- 4) Analisis hierarki.
- 5) Analisis fungsi.

b. Teori *Strict Liability*.

Strict liability diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih *actus reus*.⁵⁸ *Strict liability* merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dengan substansi yang sama, konsep *strict liability* dirumuskan sebagai *the nature of strict liability offences is that they are crimes which do not require any mens rea with regard to at least one element of their "actus reus"* (konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran/kejahatan yang didalamnya

⁵⁶ Yedidia Z. Stern, 1987, *Corporate Criminal Personal Liability-Who Is The Corporation?*, 1987, *Journal of Corporation Law*, hlm. 125.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 132-138.

⁵⁸ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Russel Heaton, Criminal Law Textbook*, Oxford University Press, London, 2006, hlm. 403.

tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya diisyaratkan suatu perbuatan).⁵⁹

Pendapat lain mengenai strict liability dikemukakan oleh Roeslan Saleh sebagai berikut⁶⁰:

“Dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan yang memaafkan. Praktik ini pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk penanganannya cukup dengan *strict liability*”

Dalam tindak pidana yang bersifat *strict liability* yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), dan hal itu sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan) bukan *mens rea* (kesalahan).⁶¹

c. Teori *Vicarious Liability*.

Vicarious liability, lazim disebut dengan pertanggungjawaban pengganti, diartikan sebagai pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain.⁶² Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa *vicarious liability* adalah suatu

⁵⁹ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 28.

⁶⁰ Roeslan Saleh, *Op.cit*, hlm. 21.

⁶¹ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Hanafi, Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Lembaga Penelitian, UII, Yogyakarta, 1997, hlm. 63-64.

⁶² Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Sue Titus Reid, Op.cit*, hlm. 53.

konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*).⁶³

Dalam kamus Henry Black *vicarious liability* diartikan sebagai berikut⁶⁴:

“*The liability of an employer for the acts for an employee, for a principle for torts and contracts of an agent* (pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; atau pertanggungjawaban prinsipal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak)”.

Vicarious liability hanya dibatasi pada keadaan tertentu dimana majikan (korporasi) hanya bertanggungjawab atas perbuatan salah pekerja yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.⁶⁵ Rasionalitas penerapan teori ini adalah karena majikan (korporasi) memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan (korporasi).⁶⁶

Prinsip hubungan kerja dalam *vicarious liability* disebut dengan prinsip delegasi, yakni berkaitan dengan pemberi izin kepada seseorang untuk mengelola suatu usaha. Si pemegang izin tidak

⁶³ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Barda Nawawi Arief, Op.cit*, hlm. 33.

⁶⁴ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary*, West Publishing CO, St. Paul Minn, 1979, hlm. 1404.

⁶⁵ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam C.M.V. Clarkson, Understanding Criminal Law*, Second Edition, Sweet & Maxweel, London, 1998, hlm. 44.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 45.

menjalankan langsung usaha tersebut, akan tetapi ia, memberikan kepercayaan (mendelegasikan) secara penuh kepada seorang manajer untuk mengelola korporasi tersebut. Jika manajer itu melakukan perbuatan melawan hukum, maka si pemegang izin (pemberi delegasi) bertanggungjawab atas perbuatan manajer itu. sebaliknya, apabila tidak terdapat pendelegasian maka pemberi delegasi tidak bertanggung jawab atas tindak pidana manajer tersebut.

d. Teori Agregasi.

Dalam berbagai kasus, sering kali ditemukan bahwa aktivitas korporasi merupakan hasil dari usaha-usaha kolektif beberapa atau bahkan banyak agen/orang. Dalam situasi ini, jelas tidak terdapat individu khusus yang bertanggungjawab secara penuh atas aktivitas tersebut. Oleh karenanya, muncul teori tanggung jawab pidana korporasi yang merespon persoalan itu, yaitu dengan adanya teori agregasi. Tesis utama dari teori ini adalah bahwa merupakan suatu langkah yang tepat bagi suatu korporasi untuk dipersalahkan walaupun tanggung jawab pidana tidak ditujukan kepada satu orang individu, melainkan pada beberapa individu. Teori agregasi memperbolehkan kombinasi tindak pidana dan/atau kesalahan tiap-tiap individu agar unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan yang mereka perbuat terpenuhi. Tindak pidana yang dilakukan seseorang digabungkan dengan kesalahan orang lain, atau ia adalah akumulasi

kesalahan atau kelalaian yang ada pada diri tiap-tiap pelaku. Ketika kesalahan-kesalahan tersebut, setelah dijumlahkan, ternyata memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam suatu *mens rea*, maka teori agregasi terpenuhi.⁶⁷

e. *Corporate Culture Model*.

Corporate culture model diterapkan di Australia, tapi Inggris dan US menerapkan teori tersebut sebagai basis teoritis pertanggungjawaban pidana korporasi. Reformasi tanggung jawab pidana korporasi Australia dengan mengadopsi *corporate culture model* menyetengahkan kemungkinan bagi perubahan legislatif kepada cara dimana atribusi tanggung jawab pidana pada korporasi berkembang melalui putusan pengadilan.

Corporate culture didefinisikan sebagai⁶⁸:

“An attitude, rule, course of conduct or practice existing within the body corporate generally or within the area of the body corporate in which the relevant activities take place.”

Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi bila berhasil ditemukan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan

⁶⁷ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Stephanie Earl, Ascertaining the Criminal Liability of a Corporation*, New Zealand Business Law Quarterly, New Zealand, 2007, hlm. 212.

⁶⁸ Jennifer Hill, 2003, *Corporate Criminal Liability in Australia an Envloving Corporate Government Technique*, Journal of Business Law, hlm. 16.

telah memberikan wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut.⁶⁹ Sebagai suatu keseluruhan, korporasi adalah pihak yang harus juga bertanggungjawab karena telah dilakukannya perbuatan melanggar hukum dan bukan orang yang telah melakukan perbuatan itu saja yang bertanggungjawab, tapi korporasi dimana orang itu bekerja.⁷⁰

6. Ruang Lingkup Badan Hukum

a. Pengertian Badan Hukum.

Terminologi badan hukum acapkali ditemui baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai kepustakaan hukum perusahaan. Namun cukup disayangkan didalam peraturan perundang-undangan belum ada satu rumusan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan badan hukum. Berikut dikutip dari pendapat ahli hukum tentang badan hukum, antara lain menurut Rochmat Soemitro mengemukakan, badan hukum (*Rechtspersoon*) adalah suatu badan yang mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. Badan hukum dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, mengadakan perjanjian-perjanjian.⁷¹ Perbuatan hukum dilakukan oleh pengurus. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan sejak

⁶⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm. 112.

⁷⁰ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Stephanie Earl, Op.cit*, hlm. 208.

⁷¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas dalam Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1969, hlm. 5.

dahulu kala dibutuhkan adanya pengertian badan hukum yaitu badan yang disamping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak serta kewajiban dan kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain.⁷²

Dapat disimpulkan kata kunci dari badan hukum adalah yang dapat mengikatkan diri sebagai pihak ketiga dan pembawa hak dan kewajiban dalam lalu lintas pergaulan hukum.

b. Teori-Teori Badan Hukum⁷³.

Terdapat beberapa teori yang mengupas pengertian badan hukum, yaitu sebagai berikut:

1) Teori Fiksi

Tokoh aliran fiksi ini adalah Friedrich Carl Von Savigny. Teori fiksi ini berpendapat bahwa badan hukum hanya suatu fiksi saja. Sebenarnya badan hukum itu semata-mata buatan negara saja, yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu subjek hukum yang diperhitungkan sama dengan manusia.

2) Teori Harta Kekayaan Bertujuan.

Teori aliran ini adalah A. Brinz. Teori harta kekayaan bertujuan dan menganut pandangan bahwa pemisahan harta kekayaan badan hukum dengan harta kekayaan anggotanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Harta

⁷² *Ibid*, hlm. 2.

⁷³ Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan dalam Achmad Ali, Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 241.

kekayaan ini menjadi milik dari perkumpulan yang bersangkutan, yang menyebabkan perkumpulan ini menjadi subjek hukum.

3) Teori Organ atau Teori Realis.

Teori ini juga disebut sebagai teori realis. Teori ini dikemukakan oleh Otto von Geirke. menurut teori ini, badan hukum itu bukan khayalan, melainkan kenyataan yang ada seperti halnya manusia, yang mempunyai perlengkapan, selaras dengan anggota badan manusia, karenanya badan hukum di dalam melakukan perbuatan hukum juga dengan perantaraan alat perlengkapannya, seperti pengurus, komisaris, dan rapat anggota.

4) Teori Pemilikan Bersama.

Tokoh aliran ini adalah Marcel Planiol dan menurut teori ini badan hukum tidak lain merupakan perkumpulan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.

c. Macam-Macam Badan Hukum.

Berdasarkan teori badan hukum yang dikemukakan diatas, berbagai ragam badan hukum dalam praktek sebagai berikut:

- 1) Perseroan Terbatas (PT).
- 2) Koperasi.
- 3) Yayasan.
- 4) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

d. Perseroan Terbatas.

Salah satu bentuk badan hukum yang sering kita jumpai adalah Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa berdirinya Perseroan Terbatas didasarkan atas adanya suatu perjanjian anatar mereka (para pihak) yang mendirikan. Perjanjian untuk mendirikan PT tersebut dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pada dasarnya, PT yang didirikan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan

perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.⁷⁴

1) Jenis Perseroan Terbatas

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam UUPT dan UUPM, maka PT dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu⁷⁵:

- a) PT Terbuka yaitu perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal (Pasal 1 ayat 6 UUPT). Menurut UUPM yang dimaksud dengan PT Terbuka atau dalam UUPM disebut Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3

⁷⁴ Wikipedia, *Perseroan Terbatas*, https://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas, diunduh pada Jumat tanggal 11 Maret 2016, pukul 14.00 Wib.

⁷⁵ Legal Banking, *Materi Hukum Perusahaan (Badan Hukum)*, <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/materi-hukum-perusahaan-badan-hukum/>, diunduh pada Jumat 11 Maret 2016, pukul 14.00 Wib.

milyar atau suatu jumlah pemegang saham atau modal disetor yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

b) PT Tertutup adalah perseroan yang tidak termasuk dalam kategori PT Terbuka.

2) Status Badan Hukum PT Berdasarkan Pendiriannya.⁷⁶

	PT Yang Belum Disahkan	PT Yang Sudah Disahkan Tetapi Belum Didaftarkan Dan Diumumkan	PT Yang Sudah Disahkan
Status	Bukan Badan Hukum	Badan Hukum (status badan hukum diperoleh setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menkeh) (Pasal 7 ayat 6 UUP)	Badan Hukum
Perwakilan dalam Melakukan Perbuatan Hukum	Perbuatan hukum bagi kepentingan PT dilakukan oleh Pendiri.	Perbuatan hukum bagi kepentingan PT dilakukan oleh Direksi.	Perbuatan hukum bagi kepentingan PT dilakukan oleh Direksi.
Tanggung Jawab	Perbuatan hukum tersebut akan mengikat PT apabila kemudian ada pernyataan PT untuk menerima, mengambil alih atau mengukuhkan perbuatan hukum	Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum dilakukan oleh Direksi, maka Direksi secara tanggungrenteng bertanggungjawab atas segala perbuatan hukum	Sebagai badan hukum PT melalui Direksi dapat melakukan perbuatan hukum yang sesuai dengan isi anggaran dasar dan ketentuan

⁷⁶ Ibid.

	tersebut. Selama perbuatan hukum tsb tidak dikukuhkan maka Pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggungjawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul. <i>(Pasal 11 ayat 1 dan 2 UUPT)</i>	yang dilakukan PT <i>(Pasal 23 UUPT)</i>	undang-undang yang berlaku, perbuatan mana merupakan tanggung jawab PT.
--	---	---	---

e. Dasar Hukum Perseroan Terbatas.

- a) PT Tertutup (PT Biasa): berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- b) PT. Terbuka (PT *go public*): berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- c) PT. PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri): berdasarkan UU No. 12 Tahun 1970 Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal dalam Negeri.
- d) PT. PMA (Penanaman Modal Asing): berdasarkan UU No. 11 Tahun 1970 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun Tentang Penanaman Modal Asing.
- e) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

f) PT. PERSERO: berdasarkan PP No. 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan.

7. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korporasi.

a. Tindak Pidana Korporasi.

Dahulu ada pandangan yang tidak dapat menerima anggapan bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana. Hal ini karena adanya adigium “*Universitas Deliwquere Non Potest*” yaitu korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut Jhon C. Coffe Jr. Mengemukakan⁷⁷:

- a. Perusahaan tidak punya *mens rea* (keinginan untuk berbuat jahat, kesalahan).
- b. Perusahaan bukan seorang pribadi, meskipun perusahaan dapat melakukan berbagai perbuatan hukum, yang biasa dilakukan manusia pribadi.
- c. Perusahaan tidak memiliki kesadaran dan tidak punya badan yang aktual (*no soul to damned and no body to be kicked*).
- d. Doktrin *ultra vires* (diluar kewenangan).

Akan tetapi setelah melihat perkembangan kehidupan dalam masyarakat terutama bidang ekonomi, perdagangan, industri dan lain-lain, menjadikan korporasi suatu yang dapat melakukan tindak pidana merupakan suatu keharusan, yang kemudian disebut kejahatan korporasi (*corporate crime*).

Corporate crime adalah merupakan bagian dari kejahatan canggih, *white collar crime*. *White collar crime* antara lain

⁷⁷ Buchari Said, *Tindak Pidana Korporasi (Corporate Crime)*, FH Unpas, Bandung, 2009, hlm. 28.

organized crime, *business crime*, dan *economic crime*, serta *syndicate crime*.⁷⁸

White collar crime adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat dalam sekelompok kejahatan yang spesifik, yang bertentangan dengan hukum pidana, yang dilakukan oleh pihak profesional, baik individu, organisasi atau sindikat kejahatan ataupun dilakukan oleh badan hukum atau bukan badan hukum.⁷⁹

Dalam hal pemidanaan adalah siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, memang hal ini dikaitkan dengan subjek hukum tindak pidana. Subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal:

- a. Siapa yang melakukan tindak pidana;
- b. Siapa yang bertanggungjawab.

Selama ini konstruksi yuridis hanya mengenal pertanggungjawaban pidana yang berorientasi kepada orang saja, namun dengan munculnya korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana menimbulkan perdebatan, karena korporasi tidak mempunyai sifat kejiwaan.

Pembuat tindak pidana yang merupakan korporasi itu oleh Roling dimasukan sebagai *funcioneel dader schap*, oleh karena korporasi dalam era modern ini mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi,

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 29.

⁷⁹ *Ibid*, hlm.30.

pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa, dan lainnya.

Tentang penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana awalnya menjadi permasalahan sehingga muncul sikap setuju dan tidak setuju terhadap subjek hukum pidana korporasi. Adapun yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, yaitu⁸⁰:

1. Ternyata terpidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi dan pengurus atau pengurus saja.
2. Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula.
3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat.
4. Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya menghindarkan tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.

Sedangkan yang tidak setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan⁸¹:

1. Menyangkut masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada persona alamiah.
2. Bahwa tingkah laku materiil yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam tindak pidana,

⁸⁰ Roeslan Saleh, *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, BPHN, Jakarta, 1984, hlm. 52.

⁸¹ Hasnan, *Hukum Pidana I (Kesatu), Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1991, hlm. 235.

- hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang dan sebagainya).
3. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan kepada korporasi.
 4. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah.
 5. Bahwa dalam prakteknya tidak mudah menentukan norma-norma atas dasar apa yang diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau keduanya harus dituntut dan dipidana.

Di tengah-tengah perdebatan, dalam RUU KUHP 2008 mengadopsi pendirian untuk menjadikan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Hal itu dapat di lihat dari bunyi Pasal 44, yang disebutkan bahwa: “Korporasi itu merupakan subjek tindak pidana”. Pada Undang-Undang Penimbunan Barang-Barang, Undang-undang No. 17/1951, yang sekarang tidak berlaku lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 8 Tahun 1962, setelah itu dikenal luas pada Tahun 1955 dengan di keluarkannya Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang No. 7/Drt/1955, dan Undang-undang Tindak Pidana Subversi, Undang-undang No. 11/PNPS/1963. Dengan demikian mulai tahun 1955 dalam bidang-bidang tertentu di luar KUHPidana (tindak pidana khusus) badan hukum atau korporasi yang melakukan tindak pidana serta dijadikan subjek hukum pidana

sudah di kenal dan di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana⁸².

b. Upaya Penyelesaian Hukum.

Upaya penyelesaian hukum dari tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi agar tidak terjadi lagi penjualan obat tradisional illegal seperti dijerat dengan sanksi pidana.

Di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, terdapat sanksi yang dapat menjerat pelaku, dalam Pasal 197 yaitu:

“Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diancam dengan Pasal 62 ayat (1), yaitu:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”.

Penegakan hukum tidak akan tercapai bila hanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan saja, tetapi harus ada peran bagi penegak hukum. Peranan penegak berfungsi untuk sarana

⁸² Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 28.

dalam menegakkan hukum, untuk mencapai ketertiban dan keadilan pada proses peradilan, untuk melindungi korban individual maupun kelompok akibat tindak pidana korporasi di masyarakat. Proses peradilan adalah proses penegakan hukum untuk mengungkapkan kebenaran, dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara oleh pengadilan yang berwenang. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat, maka ditanggulangi dengan kebijakan menggunakan pidana sebagai penanggulangan kejahatan (*criminal policy*/politik pidana) yang berorientasi pada kebijakan sosial.⁸³

B. Perlindungan Hukum bagi Konsumen

1. Perlindungan Hukum.

Konsep “perlindungan hukum” dari istilah-istilah “perlindungan” dan “hukum” yang mempunyai pengertiannya masing-masing. Istilah “perlindungan” menurut *Kamus Bahasa Indonesia* berasal dari kata “melindungi”, yaitu menjaga atau tempat berlindung dengan memberi pertolongan kepada yang membutuhkannya.⁸⁴ Istilah “hukum” ada berbagai pengertian, yaitu antara lain hukum dalam arti kaidah,

⁸³ Etty Utju R.Koesoemahatmadja, *Hukum Korporasi dalam Muladi dan Barda Nawawi II, Teori-Teori dan Kebijakan-Kebijakan Pidana*, Pustaka Utama, Jakarta, 1984, hlm. 157.

⁸⁴ Etty Utju R.Koesoemahatmadja, *Hukum Korporasi dalam W.J.S Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 599-600.

hukum dalam arti peraturan perundang-undangan, hukum dalam arti petugas/penegak/aparat hukum.⁸⁵

Pengertian “perlindungan hukum” dapat diartikan bahwa hukum dapat melindungi kepentingan orang atau kelompok (badan hukum), yang hak-haknya secara hukum yang dilanggar oleh pihak orang atau kelompok (badan hukum) lainnya.

2. Perlindungan Konsumen.

a. Pengertian Konsumen.

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Menurut Philip Kotler pengertian konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli maupun memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi, sedangkan menurut Hornby, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁸⁶

Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang telah dikemukakan, di dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan

⁸⁵ Etty Utju R.Koesoemahatmadja, *Hukum Korporasi dalam Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 28-29.

⁸⁶ Dhika Augustyas, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, <https://dhasitsme.wordpress.com/2012/04/18/perlindungan-hukum-bagi-konsumen/>, diunduh pada Selasa 23 Februari 2016, pukul 19.00 Wib.

Konsumen, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan pengertian konsumen sebagai berikut:

Pengertian konsumen dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yaitu⁸⁷:

“Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan”.

Namun menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 butir 2 pengertian mengenai konsumen adalah:

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

b. Hak dan Kewajiban Konsumen.⁸⁸

Hak-Hak Konsumen

Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak

⁸⁷ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia dalam Yayasan Lembaga Konsumen, Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Yayasan Lembaga Konsumen, Jakarta, 1981, hlm. 2.

⁸⁸ Abdul Kabir Bagis, *Hukum Perlindungan Konsumen*, <https://mardyantongara.wordpress.com/2013/04/16/perlindungan-konsumen/>, diunduh pada Selasa 23 februari 2016, pukul 19.00 Wib.

adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Pasal 4, hak-hak konsumen sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan .
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping hak-hak dalam Pasal 4 juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 7, yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha merupakan hak konsumen. Selain hak-hak yang disebutkan tersebut ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pengusaha sering dilakukan secara tidak jujur yang dalam hukum dikenal dengan terminologi "persaingan curang".

Kewajiban Konsumen

Kewajiban Konsumen Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

c. Pengertian Perlindungan Konsumen.

Pengertian perlindungan konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 butir 1 adalah:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

d. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia baru dimulai pada tahun 1970, hal ini ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) pada bulan Mei 1973. Pendirian yayasan ini dikarenakan adanya rasa mawas diri dari masyarakat sebagai konsumen terhadap promosi untuk memperlancar barang-barang dalam negeri. Atas desakan dari masyarakat, maka kegiatan promosi ini harus diimbangi dengan langkah-langkah pengawasan agar masyarakat tidak dirugikan serta kualitas terjamin.⁸⁹

Sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) di Indonesia, ada beberapa peraturan yang dapat dijadikan dasar bagi penegakan hukum perlindungan konsumen. Peraturan-peraturan tersebut adalah⁹⁰:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

⁸⁹ Mohammad Siddik, “Filsafat Ilmu Dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Majalah Citra Justitia Fakultas Hukum Universitas Asahan Kisaran*, 2001, Hlm. 20.

⁹⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.cit*, hlm. 20-21.

Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene.

- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal.
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan.
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri.
- 8) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
- 9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
- 10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

- 11) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.
- 13) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta.
- 14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1967 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Hak Paten dan telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.

Dengan diundangkannya UUPK, maka peraturan-peraturan mengenai perlindungan konsumen yang lainnya telah diunifikasi.⁹¹

e. Asas-Asas Perlindungan Konsumen⁹².

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di dalam Pasal 2, ada lima asas perlindungan konsumen, yaitu:

1) Asas Manfaat

Asas ini adalah untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2) Asas Keadilan

⁹¹ Endang Sri Wahyuni, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal. 89.

⁹² Abdul Kabir Bagis, *Loc.cit.*

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bias diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknyadan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

C. Tinjauan Mengenai Kesehatan

1. Pengertian Obat.

Farmasi (bahasa Inggris: *pharmacy*, bahasa Yunani: *pharmakon*, yang berarti: obat) merupakan salah satu bidang profesional kesehatan

yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia, yang mempunyai tanggung-jawab memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat.

Sedangkan pengertian sediaan farmasi dalam pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Pengertian Obat sendiri dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Obat adalah:

“Bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan payologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia”.

Menurut Hari Sasangka⁹³, Obat adalah:

“Semua zat baik yang dari alam (hewan maupun nabati) atau kimiawi yang dalam takaran yang tepat atau layak dapat menyembuhkan, meringankan atau mencegah penyakit atau gejala-gejalanya. Dahulu obat-obatan terbuat dari tanaman. Pengetahuan secara turun menurun dipelajari serta dikembangkan. Pada abad 20, obat kimia sintetik baru ditemukan seperti salvarsan dan aspirin”.

Sedangkan obat tradisional dalam Pasal 1 butir 9 adalah:

“Bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat”.

⁹³ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 13.

2. Dasar Hukum Obat Tradisional.
 - a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 - b. Permenkes RI No. 246/Menkes/Per/V/1990 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional.
 - c. Kepmenkes RI No. 659/Menkes/SK/X/1991 Tentang Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik (CPOTB).
 - d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 Tentang Industri Dan Usaha Obat Tradisional.
 - e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional.
 - f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 Tentang Registrasi Obat.
 - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan.
 - h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1184/Menkes/Per/X/2004 Tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
 - i. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2011 Tentang Kriteria Tata Laksana Registrasi Obat.

3. Macam-Macam Obat.

Menurut Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2011 Tentang Kriteria Tata Laksana Registrasi Obat, ada definisi tentang jenis-jenis obat:

1. Obat copy adalah obat yang mengandung zat aktif dengan komposisi, kekuatan, bentuk sediaan, rute pemberian, indikasi dan posologi sama dengan obat yang sudah disetujui.
2. Obat impor adalah obat yang dibuat oleh industri farmasi luar negeri dalam bentuk produk jadi atau produk rumahan dalam kemasan primer yang akan diedarkan di Indonesia.
3. Obat kontrak adalah obat yang pembuatannya dilimpahkan kepada farmasi lain.
4. Obat lisensi adalah obat yang dibuat oleh industri farmasi lain dalam negeri atas dasar lisensi.
5. Obat produksi dalam negeri adalah obat yang dibuat dan/atau dikemas primer oleh industri farmasi di Indonesia.
6. Obat yang dilindungi paten adalah obat yang mendapatkan perlindungan paten berdasarkan Undang-Undang Paten yang berlaku di Indonesia.
7. Obat Paten Adalah obat baru yang ditemukan berdasarkan riset dan pengembangan, diproduksi dan dipasarkan dengan nama dagang tertentu dan dilindungi hak patennya selama nominal 20 tahun.
8. Obat Generik adalah obat yang dapat diproduksi dan dijual setelah masa paten suatu obat inovator habis. Obat Generik adalah obat yang dipasarkan berdasarkan nama bahan aktifnya. Obat Generik Bermerek Di Indonesia adalah obat generik yang dipasarkan dengan menggunakan merek dagang tertentu.

9. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

4. Kriteria Obat Tradisional.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.41.1384 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar Dan Fitofarmaka, dijelaskan bahwa:

- (1) Obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka yang dibuat dan atau diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar dari Kepala Badan.
- (2) Untuk memperoleh izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pendaftaran.

Kriteria Obat Tradisional terdapat didalam Pasal 3, yaitu:

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 terhadap:

- a. Obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka yang digunakan untuk penelitian;
- b. Obat tradisional impor untuk digunakan sendiri dalam jumlah terbatas;
- c. Obat tradisional impor yang telah terdaftar dan beredar di negara asal untuk tujuan pameran dalam jumlah terbatas;
- d. Obat tradisional tanpa penandaan yang dibuat oleh usaha jamu racikan dan jamu gendong;
- e. Bahan baku berupa simplisia dan sediaan galenik.

Untuk dapat memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, obat tradisional terstandar dan fitofarmaka harus memenuhi kriteria sebagai berikut dalam Pasal 4:

- a. Menggunakan bahan berkhasiat dan bahan tambahan yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan/khasiat;
- b. Dibuat sesuai dengan ketentuan tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik atau Cara Pembuatan Obat yang Baik yang berlaku;
- c. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara tepat, rasional dan aman sesuai dengan hasil evaluasi dalam rangka pendaftaran.